



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PEMBANGUNAN NO. 179 TELEPON (0262) 233155
GARUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor: 421.1 / 3739 -Disdik
Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK PGRI III
KECAMATAN CIKAJANG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat dari Kepala UPTD Kecamatan Cikajang Nomor 421/311-Disdik/2010 tanggal 5 Oktober 2010, perihal permohonan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cikajang Nomor 421/311-UPTD /2010, Tanggal 5 Oktober 2010;
2. Rekomendasi Camat Cikajang Nomor 421.1/218-Kec/2010, tanggal 5 Oktober 2010;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi izin kepada:
Nama Penyelenggara : PGRI Kecamatan Cikajang
Alamat Penyelenggara : Ds. Cikajang, Kec. Cikajang, Kabupaten Garut.
Untuk menyelenggarakan:
Nama Lembaga : **Taman Kanak-Kanak PGRI III**
Alamat Lembaga : Kp. Ciharus, Ds. Girijaya, Kec. Cikajang, Kabupaten Garut
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 29 Oktober 2010
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

Drs. H. KOMAR M., MM.Pd.
NIP. 195402231974021001

Tembusan Yth:

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Cikajang
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cikajang
4. Ketua Penyelenggara yang bersangkutan